



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 561 / 180 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 561/275 TAHUN 2021
TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN JEPARA
MASA BAKTI 2021-2024

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kementerian Ketenagakerjaan Direktorat Jenderal Permbinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : B-4/149/HL.01.00/V/2024 perihal kedudukan Dewan Pengupahan Daerah, Kabupaten diberikan kewenangan tambahan dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka Penerapan Upah Minimum dan Struktur dan Skala Upah di Perusahaan pada tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara serta memperhatikan Surat Ketua DPK APINDO Kabupaten Jepara Nomor 0030/DPK/JPR/V/2024, maka perlu mengganti anggota Dewan Pengupahan dari unsur APINDO pada kedudukan yang sama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 561/275 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara Masa Bakti 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
10. Keputusan Bupati Nomor 561/275 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara Masa Bakti 2021-2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 561/174 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 561/275 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara Masa Bakti 2021-2024;

Memperhatikan : Surat Ketua DPK APINDO Kabupaten Jepara Nomor 0030/DPK/JPR/V/2024 perihal Permohonan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah untuk ketiga kali atas Keputusan Bupati Nomor 561/275 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara Masa Bakti 2021-2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 561/174 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 561/275 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara Masa Bakti 2021-2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dengan mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 561/275 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara Masa Bakti 2021-2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 561/174 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 561/275 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara Masa Bakti 2021-2024, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 Agustus 2024
Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 561 / 180 Tahun 2024

TANGGAL : 12 Agustus 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN JEPARA MASA BAKTI 2021 – 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
2.	Wakil Ketua	Akademisi/Perguruan Tinggi	Dr. MAYADINA ROHMI MUSFIROH, S.H.I., M.A.
3.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara	
4.	Anggota	1. Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara	
		2. Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kabupaten Jepara	NIKMATUL FATIYAH, S.H.
		3. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara	
		4. Koordinator Fungsi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara	YUSUP RUJianto, S. S.T.
		5. Pakar Pengupahan Kabupaten Jepara	MIFTAH ARIFIN, S.H., M.H.

		6. Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kabupaten Jepara	
		7. Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Jepara	H. SYAMSUL ANWAR, S.E.
		8. Sekretaris DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Jepara	LUKMAN HAKIM, S. Pd.
		9. Bidang Organisasi, Kenggotaan dan Humas DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Jepara	ALIMIN ARHAB
		10. Bidang Organisasi, Kenggotaan dan Humas DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Jepara	IQBAL TOSIN
		11. Bidang Hukum dan Pembelaan DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Jepara	NUR HIDAYAT
		12. Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia	MURDIYANTO, S.H.
		13. Ketua PUK FSP TSK – SPSI PT. Hwa Seung Indonesia	SUDARMADI
		14. Ketua PUK PSP – SPN PT. Hwa Seung Indonesia	MAKSURI
		15. Wakil Ketua PUK SPAMK – FSPMI PT. SAMI – JF	EKO MARTIKO WAHYU WICAKSONO
		16. Ketua PK FSB Garteks PT. Parkland World Indonesia	SEPUDIN

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA